

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hanifa Fathia Rahma

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: hanifa.fathia7@student.uns.ac.id

Abstract: Lingkungan hidup adalah anugerah Tuhan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat dan negara Indonesia. Pencemaran lingkungan menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman, serta menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan berdasarkan UU PPLH dan kendala dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPLH memberikan hak ganti rugi, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban pencemaran. Namun, pelaksanaan UU PPLH menghadapi kendala seperti keterbatasan penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masalah koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, koordinasi yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen dari semua pihak, diharapkan UU PPLH dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi korban pencemaran lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: Kendala Perlindungan Hukum; Pencemaran lingkungan; Perlindungan hukum

Abstract: *The environment is a gift from God that is important for the welfare of the people and country of Indonesia. Environmental pollution is a serious problem that threatens human health and the balance of ecosystems. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law) serves as the main legal basis in protecting people's rights to a healthy and safe environment, as well as establishing obligations for business actors to preserve the environment. This research uses a qualitative approach with a normative juridical analysis method to explore legal protection for victims of environmental pollution based on the PPLH Law and obstacles in its implementation. The results show that the Environmental Law provides rights to compensation, rehabilitation, and recovery for victims of pollution. However, the implementation of the Environmental Law faces obstacles such as limited law enforcement, lack of public awareness, and inter-agency coordination issues. Overcoming these challenges requires increased capacity of law enforcement, better coordination, and increased public awareness. With coordinated efforts and commitment from all parties, it is hoped that the PPLH Law can provide fair and effective legal protection for victims of environmental pollution in Indonesia.*

Keywords: *Legal Protection Constraints; Environmental pollution; Legal protection*

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Sebagai aset yang sangat bernilai, lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan hidup manusia. Dengan sumber daya alam, udara segar, air bersih, dan ekosistem yang seimbang, lingkungan hidup menjadi faktor penunjang keberadaan manusia. Masyarakat berhak untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan yang bersih dan sehat, hal ini merupakan landasan penting bagi terpenuhinya hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas kehidupan yang layak, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang berkualitas sangat terkait dengan kualitas hidup manusia, sehingga hak ini harus dilindungi dan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik. Nilai-nilai universal hak asasi manusia diterjemahkan ke dalam produk hukum nasional di setiap negara agar nilai-nilai kemanusiaan dapat terlindungi dan dihormati (Rahmadi, 2019). Seiring berjalannya waktu, pencemaran lingkungan telah menjadi masalah serius bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Pencemaran lingkungan terjadi ketika bahan kimia, partikel, atau agen berbahaya lainnya masuk ke dalam lingkungan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan alam, tetapi juga berdampak fatal bagi kesehatan manusia. Korban pencemaran lingkungan seringkali mengalami berbagai penyakit serius, seperti kanker, gangguan pernapasan, dan penyakit lainnya. Selain itu, pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan harta benda dan hilangnya sumber pendapatan masyarakat, mengakibatkan penderitaan ekonomi yang signifikan.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi landasan hukum utama dalam melindungi lingkungan hidup (Kurniawan, 2023). UU PPLH mengatur hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan aman serta menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, UU PPLH memberikan hak bagi korban pencemaran untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil, pelaku pencemaran diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta tindakan pencegahan agar tidak terjadi pencemaran di masa yang akan datang. Pelaksanaan kewajiban ini diawasi oleh pemerintah melalui berbagai mekanisme penegakan hukum yang tersedia. UU PPLH juga mengatur tentang rehabilitasi dan pemulihan, di mana korban berhak mendapatkan bantuan untuk rehabilitasi lingkungan hidup dan kesehatan mereka.

Prinsip tanggung jawab mutlak juga diterapkan dalam UU PPLH, di mana pelaku pencemaran bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Selain itu, terdapat sanksi administratif, perdata, dan pidana untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Sanksi-sanksi ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorong perubahan perilaku menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengaduan.

Namun, implementasi UU PPLH menghadapi berbagai kendala dan tantangan, seperti keterbatasan dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta masalah koordinasi antara berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum, tumpang tindih peraturan, dan birokrasi yang rumit seringkali memperlambat proses penegakan hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan rasa takut melaporkan pelanggaran juga menjadi tantangan besar. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum sering terjadi, terutama dalam kasus yang melibatkan perusahaan besar atau pihak berpengaruh.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Dan Apa saja kendala dan tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Perlindungan Korban Pencemaran Lingkungan?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Fokus penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta kendala dan tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Perlindungan Korban Pencemaran Lingkungan. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap undang-undang, peraturan dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum dan praktik penegakan hukum.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan merupakan aspek penting dalam upaya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat (Ananta et al., 2023). Di Indonesia, perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU PPLH menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran serta memberikan jaminan bagi korban pencemaran lingkungan untuk mendapatkan hak-hak mereka (Bariun, 2019).

UU PPLH memberikan hak-hak bagi korban pencemaran lingkungan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Ganti rugi tersebut meliputi kerugian materiil dan immateriil. Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi

dan pemulihan. Penyediaan hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban pencemaran lingkungan dapat memperoleh keadilan dan mendapatkan pemulihan yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami (Samidu et al., 2022). Hak-hak korban pencemaran lingkungan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan. Pelaku pencemaran lingkungan diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan serta memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka. Kewajiban ini tidak hanya mencakup pemulihan dan ganti rugi, tetapi juga tindakan pencegahan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan di masa depan. Pelaksanaan kewajiban ini diawasi dan ditegakkan oleh pemerintah melalui berbagai mekanisme penegakan hukum, seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan gugatan perwakilan (Class Action).

Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan. Korban berhak mendapatkan bantuan untuk rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup serta kesehatannya. Pasal 85 UU PPLH mengatur tentang hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan guna mendapatkan perintah rehabilitasi lingkungan. Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, serta tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan di masa depan.

Pelaku pencemaran juga memiliki tanggung jawab mutlak berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, yang berarti pelaku bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian (Nur et al, 2011:178). Pasal 88 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi.

Langkah awal dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan adalah melalui sanksi administratif, yang mencakup serangkaian langkah seperti pembekuan izin lingkungan, pemberian teguran tertulis, tindakan paksa oleh pemerintah, serta pencabutan izin lingkungan. Tindakan administratif ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dan melindungi kepentingan yang diatur oleh regulasi lingkungan. Pasal 76 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif. Bentuk-bentuk sanksi administratif ini meliputi teguran tertulis, tindakan paksa oleh pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan (Memah et al, 2020:138).

Setelah sanksi administratif diberlakukan, langkah berikutnya adalah menerapkan sanksi perdata. Sanksi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, baik melalui penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) atau di pengadilan (litigasi). Penyelesaian di luar pengadilan melibatkan berbagai metode seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase, untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi atau tindakan tertentu

guna memulihkan lingkungan (Rozi, 2018:38-39). Pasal 84 UUPPLH menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang melibatkan tuntutan biaya pemulihan dan/atau ganti rugi.

Sanksi pidana merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum, diterapkan terhadap pelanggaran yang dianggap serius. Ini melibatkan tindakan yang melebihi standar mutu lingkungan hidup atau menyebabkan kerugian pada manusia atau lingkungan. Sanksi pidana bisa berupa pidana penjara dan denda, serta tindakan tambahan seperti perampasan keuntungan, penutupan usaha, atau pemulihan lingkungan. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan mendorong perubahan perilaku menuju praktik yang lebih ramah lingkungan (Rozi, 2018:46). Sanksi pidana diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 120 UU PPLH. Prosedur pengaduan dan penanganan kasus juga diatur dalam UU PPLH. Masyarakat atau korban dapat melaporkan dugaan pencemaran lingkungan kepada pihak berwenang. Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengajukan pengaduan atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Pasal 68 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan tindakan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Marfiansyah, 2023).

Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan. Pemerintah, melalui berbagai lembaga terkait, harus bekerja sama untuk memastikan perlindungan lingkungan dan penegakan hukum yang efektif (Mutmainah et al, 2024:384). Pasal 63 UU PPLH menjelaskan mengenai tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengaduan. Pasal 44 UU PPLH mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi mengenai lingkungan hidup kepada masyarakat.

4. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Perlindungan Korban Pencemaran Lingkungan

Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban pencemaran lingkungan (Mutmainah., et al, 2024:384). Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum seringkali kekurangan kapasitas dan sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah personel, keterampilan, maupun peralatan yang diperlukan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan secara efektif. Selain itu, tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang rumit seringkali memperlambat proses penegakan hukum, sehingga pelanggaran lingkungan tidak ditangani dengan

cepat dan tepat. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau merasa takut melaporkan pelanggaran karena khawatir akan adanya intimidasi atau kurangnya perlindungan bagi pelapor (Andi Hamzah, 2005:52).

Salah satu aspek penting dalam implementasi UU PPLH adalah kemampuan untuk menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Terdapat banyak kasus di mana pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan besar atau pihak-pihak yang berpengaruh tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Hal ini seringkali disebabkan oleh adanya tekanan politik atau ekonomi yang mempengaruhi keputusan aparat penegak hukum. Ketidakadilan dalam penegakan hukum ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan meragukan efektivitas UU PPLH dalam memberikan perlindungan yang memadai. Selain itu, masalah koordinasi antara berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan juga menjadi hambatan besar. Implementasi UU PPLH memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait lainnya. Namun, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi yang efektif, sehingga kebijakan dan program perlindungan lingkungan tidak berjalan secara sinergis. Misalnya, pemerintah pusat mungkin memiliki program-program yang baik untuk mengatasi pencemaran lingkungan, tetapi jika tidak ada dukungan dan implementasi yang baik dari pemerintah daerah, maka program-program tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan tingkatan pemerintahan untuk memastikan implementasi UU PPLH berjalan dengan baik (Andi Hamzah, 2005:52).

Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Masyarakat seringkali kurang menyadari hak-hak mereka terkait dengan lingkungan yang bersih dan sehat, serta tidak mengetahui cara melaporkan pelanggaran lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Selain itu, ada juga rasa takut atau enggan untuk melaporkan pelanggaran karena khawatir akan adanya intimidasi atau kurangnya perlindungan bagi pelapor. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye lingkungan. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga pendidikan untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat dalam hal ini. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan pelanggaran lingkungan dapat lebih mudah terdeteksi dan ditindaklanjuti. Selain itu, terdapat juga kendala dalam hal pendanaan untuk program-program perlindungan lingkungan. Implementasi UU PPLH memerlukan dana yang cukup besar untuk berbagai kegiatan, seperti pengawasan, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan program-program edukasi. Namun, seringkali anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut dengan optimal. Hal ini menyebabkan banyak program yang berjalan setengah-setengah atau tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih besar dari pemerintah

untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk perlindungan lingkungan, serta mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan sektor swasta dan bantuan dari lembaga internasional (Andi Hamzah, 2005:53).

Terakhir, tantangan dalam mengatasi pencemaran lingkungan juga terkait dengan faktor sosial dan budaya. Di banyak daerah, masyarakat memiliki kebiasaan dan praktik yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan atau menggunakan bahan kimia berbahaya dalam pertanian. Mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang berbasis komunitas dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dapat lebih efektif dalam mengubah perilaku dan menciptakan budaya yang lebih peduli terhadap lingkungan (Fadhillah et al, 2022:1197).

Dengan demikian, implementasi UU PPLH dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang lebih besar dan terkoordinasi dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui peningkatan kapasitas penegak hukum, koordinasi yang lebih baik, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta penyediaan pendanaan yang memadai, diharapkan UU PPLH dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi korban pencemaran lingkungan.

5. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU ini memberikan hak-hak penting bagi korban, termasuk ganti rugi materiil dan immateriil, rehabilitasi, dan pemulihan. Pelaku pencemaran diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Meskipun demikian, implementasi UU PPLH menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta masalah koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, koordinasi yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memastikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi korban pencemaran lingkungan. Melalui upaya yang terkoordinasi dan komitmen dari semua pihak, diharapkan UU PPLH dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi korban pencemaran lingkungan di Indonesia.

References

Books:

Andi Hamzah. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

Bariun, L.O. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada. Kendari: Unsultra Press.

Rahmadi. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Journals:

Ananta, F., et al. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, 2(1).

Fadhillah, H., et al. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat*. *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Internasional, Diplomasi, dan Hubungan Internasional*, 5(2).

Janis, Ignatius K. (2016). *Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. *Lex Crimen*, 5(5).

Kurniawan, A., et al. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2).

Memah, Henry R., et al. (2020). *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Lex Administratum*, 8(3)

Mutmainah, Dini M., et al. (2024). *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup*. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. 2(2).

Nur, Yudha N., et al. (2011). *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2).

Rozi, Fachrul. (2018). *Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2).

Samidu, et al. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kabupaten Konawe Selatan*. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet:

Marfiansyah, T. (2023). *Cara Mengadukan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengadukan-pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup-lt5cc028bec2b82/> diakses pada 15 Juli 2024.